

STUDI META ANALISI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN PRIBADI DI INDONESIA

Ayu Widia Lestari, Diyah Probowulan, Ari Sita Nastiti
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

A country's income comes from its people through taxes, or from natural resources, the large role of taxation in supporting the survival of the country has encouraged various government efforts to maximize tax revenues through intensification or expansion, there is a need for concrete evidence regarding the most significant factors in increasing mandatory compliance income tax. The progress of research in the social field, especially accounting, drives the need to update knowledge and strengthen the basis for making public policies. Several empirical studies that have been conducted seek to identify the elements that influence individual taxpayer compliance or income. Meta-analysis can explain results in a concrete and consistent manner, because meta-analytic studies focus more on a quantitative approach. The samples used as research data are journals or scientific articles published in the period 2012 to 2022. The results show that understanding of taxation and tax sanctions as independent variables has a significant influence on personal income taxpayer compliance in Indonesia as the dependent variable.

Keywords: Personal income tax, Understanding of Taxation, Tax Sanctions, Meta Analysis

1. PENDAHULUAN

Pendapatan suatu negara berasal dari rakyatnya melalui pajak, atau dari sumber daya alam. Kedua sumber ini merupakan sumber pendapatan negara yang paling penting. Pendapatan ini digunakan untuk mendanai kepentingan publik dan pada akhirnya juga kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jika wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, fungsi pemerintah tidak dapat dilakukan secara normal (Fadhilah, 2018). Besarnya peran perpajakan dalam menunjang kelangsungan hidup negara telah mendorong berbagai upaya pemerintah (dalam hal ini Administrasi Umum Perpajakan) untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan/atau perluasan. Intensifikasi dapat dilakukan dengan menyerap wajib pajak baru, dan skalabilitas dapat dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek perpajakan (Probowulan dkk., 2022). Beban yang dibawa oleh pemerintah saat ini mungkin sangat berat, karena pemerintah yang masih diselimuti oleh sisa-sisa kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Untuk membiayai pembangunan nasional, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan utang luar negeri atau dari aset minyak dan bahan bakar alami yang menjadi langka. Harapan pemerintah yang paling utama untuk membiayai pembangunan nasional adalah melalui sektor perpajakan. Namun pada tahun 2021, kinerja perpajakan mampu rebound dan tumbuh positif sebesar 20,4%. Kinerja positif pemulihan ekonomi memberikan dorongan sangat kuat sehingga beberapa faktor yang turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan, yakni implementasi UU HPP yang berupa program pengungkapan sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN dan dampak kenaikan harga komoditas serta low-base effect sebagai dampak pemberian insentif fiskal tahun 2021.

Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 pemerintah tumbuh 5% dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mendukung sehingga pajak memiliki peran besar dalam APBN yang difungsikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2023). Pajak adalah pendapatan yang memiliki pengaruh utama pada anggaran negara dan menjadi salah satu sumber utamanya, yang digunakan dalam pembiayaan dan perbaikan negara (Klaudia dkk., 2017). Apabila pendapatan negara yang berasal dari pajak meningkat dan dapat dipertahankan maka peningkatan pengembangan atau pembangunan negara juga dapat berjalan dengan lancar (Firman, 2018). Pajak

merupakan kewajiban bagi semua masyarakat, salah satu dari pajak tersebut adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan untuk individu berpenghasilan lebih dan diperolehnya dalam masa satu tahun pajak (Oktaviani dkk., 2017). Menurut Rahmayanti dkk., (2020), kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu batasan dalam efektifitas pemungutan pajak. Kepatuhan merupakan kunci utama tercapainya realisasi penerimaan pajak di suatu negara agar nantinya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Firman., 2018). Berdasarkan teori perilaku terencana (Theory Planned Behaviour) oleh Ajzen (1985), beberapa faktor mempengaruhi psikologi seseorang antara lain ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Faktor tersebut menjadi niat utama dalam kesediaan wajib pajak terkait membayar dan melaporkan pajak yang dianalisis dari ekonomi, sosiologi dan psikologinya. Peningkatan membayar pajak menjadi masalah pemerintah yang perlu disikapi dengan bijak, karena pajak menjadi sumber pendapatan utama negara yang menyokong seluruh aktivitas dan pembangunan publik. Oleh karena itu, perlu adanya bukti konkrit mengenai faktor yang paling signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan dan dapat dibuktikan kekonsistensannya.

Kemajuan penelitian di bidang sosial khususnya akuntansi, mendorong kebutuhan untuk memperbarui pengetahuan dan memperkuat dasar dalam pengambilan kebijakan publik. Fenomena dalam dunia penelitian diperlukan sebuah kebaruan sebagai suatu bentuk solusi karena meta analisis merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang biasa ditemukan dalam studi sosial kuantitatif. Meta-analisis adalah seperangkat metode statistik untuk menggabungkan hasil kuantitatif dari beberapa penelitian sehingga dapat dilihat kesimpulan secara keseluruhan pada pengetahuan empiris pada topik tertentu. Hal ini digunakan untuk menganalisis kecenderungan sentral dan variasi dalam hasil studi, dan untuk mengoreksi kesalahan dalam penelitian. Hasil dari studi original biasanya dikonversi ke satu atau bentuk metrik umum, yang disebut dengan effect size, yang kemudian dikombinasikan. Hal ini dapat memungkinkan kita untuk mentesis hasil dari studi yang menggunakan ukuran yang berbeda dari konstruk atau juga laporan yang sama dengan cara yang berbeda (Fanani., 2014). Meta analisis dapat mengintegrasikan temuan penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk melakukan penelitian baru dan membantu dalam membuat kebijakan publik yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia. Penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Probowulan dkk., (2022), mencoba untuk mengungkapkan ketidakkonsistenan mengenai topik perpajakan yang serupa. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perpajakan yang tinggi dan kondisi keuangan yang stabil dapat meminimalisir potensi ketidakpatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Assan dkk., (2017), mencoba menyelesaikan ketidakkonsistenan terhadap faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam wajib pajak badan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi pajak, sanksi, kualitas pelayanan, pengetahuan tentang akuntansi pajak dan pemeriksaan kepada wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian empiris yang telah dilakukan tersebut menggunakan metode yang sama yakni meta analisis kuantitatif, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan meta analisis sebagai metode penelitian untuk memberikan solusi dan konklusi yang lebih konkrit terkait permasalahan yang ada. Penelitian telah banyak dilakukan menggunakan variabel yang berbeda dengan topik yang hampir sama yakni mengenai faktor yang mempengaruhi wajib pajak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian empiris yang telah dilakukan berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau penghasilan. Namun pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak penghasilan mempunyai hasil yang berubah dan tidak ada konsistensi dalam temuan hasil penelitian serta masih belum bisa memberikan konklusi yang nyata dan konkrit mengenai fenomena kepatuhan wajib pajak penghasilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak penghasilan yang lebih konsisten dalam temuannya. Penelitian ini menggunakan metode meta analisis untuk mengagregasi hasil penelitian sebelumnya. Meta analisis dapat menjelaskan hasil secara konkrit dan konsisten, kajian meta analisis lebih memfokuskan pada pendekatan kuantitatif berbeda dengan kajian pustaka pada umumnya yang lebih memfokuskan pada pendekatan kualitatif. Kajian pustaka menggunakan meta analisis dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia. Peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian meta analisis kepatuhan wajib pajak di

Indonesia sebagai bentuk kebaruan dalam penelitian dibidang akuntansi khususnya pada topik perpajakan dan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan publik yang lebih efektif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak penghasilan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “ Apakah kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi secara meta analisis dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan? “ dan “ Apakah kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi secara meta analisis dipengaruhi oleh sanksi perpajakan? “

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (Theory Planned Behaviour)

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Akjen (1985) dalam Siqueira dkk., (2022) menjelaskan tentang memprediksi rencana seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Konsep ini dimaksudkan untuk menjelaskan semua aktivitas yang dapat dikendalikan oleh manusia. Komponen inti dari paradigma ini adalah niat berperilaku yang dipengaruhi oleh keyakinan tentang kemungkinan suatu perilaku menghasilkan hasil yang diinginkan serta penilaian subjektif atas risiko dan imbalan. Niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan ditentukan oleh motivasi dan bakat (control behavior) yang merupakan dua faktor berpengaruh terhadap perilaku. Siqueira dkk., (2022) menjelaskan bahwa motivasi dan bakat (control behavior) memisahkan keyakinan menjadi enam kategori:

- a. Sikap merujuk pada sejauh mana seseorang mengevaluasi perilaku yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, mereka mempertimbangkan hasil dari perilaku itu.
- b. Niat untuk berperilaku mengacu pada sikap motivasi yang membuat perilaku tertentu terjadi dengan niat yang signifikan untuk melakukannya, kemungkinan untuk berperilaku tersebut lebih besar.
- c. Norma subjektif yang berkaitan dengan pendapat mengenai kebanyakan orang untuk setuju atau tidak setuju dengan perilaku tertentu. Hal ini berkaitan dengan apakah seseorang percaya dan terpengaruh bahwa harus berpartisipasi kedalam perilaku tersebut.
- d. Norma sosial merujuk pada aturan berperilaku yang konvensional dalam kelompok, individu maupun lingkungan budaya yang meluas, dalam kelompok individu disebut dengan standar atau normatif.
- e. Kekuatan yang dirasakan mengacu pada kondisi yang memungkinkan untuk membantu menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas. Persepsi seseorang pada kontrol perilaku terhadap variabel masing-masing.
- f. Kontrol perilaku yang dirasakan merujuk pada sebuah perasaan untuk terlibat dalam perilaku yang menarik dengan mudah maupun sulit. Setiap peristiwa dan aktivitas yang dirasakan mempengaruhi kontrol perilaku dan mengakibatkan pandangan seseorang mengenai kontrol perilaku berubah berdasarkan keadaan yang terjadi.

Dalam penerapannya, teori ini sebagai landasan penelitian untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan atau hal yang menjadikan masyarakat atau wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Faktor tersebut dianalisis mulai dari niat maupun motivasi pelaku pajak dalam melakukan perilaku kontrol, selain itu untuk mengidentifikasi masalah juga mengembangkan solusi dalam permasalahan wajib pajak yang dianalisis melalui pemahaman perpajakan maupun sanksi perpajakan.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika seseorang berusaha untuk mencari tahu dan mengamati mengapa mereka melakukan perilaku tersebut yang bisa disebabkan dari faktor internal maupun eksternal (Robbins dkk., 2017). Menurut Fikes dkk., (2002), ada dua gagasan utama yang berpengaruh diusulkan yakni atribusi yang menjadi penyebab internal dan eksternal, atribusi disposisional mengasosiasikan alasan perilaku dengan sifat bawaan seseorang daripada keadaan eksternal sedangkan atribusi situasional adalah proses menentukan penyebab perilaku dalam beberapa karakteristik internal, untuk beberapa situasi atau peristiwa di mana seseorang tidak memiliki kendali, misalnya, energi batin (dalam diri sendiri) sebagai kemampuan atau usaha. Sedangkan kesulitan internal, pekerjaan, atau keberuntungan adalah contoh kekuatan eksternal (kekuatan di luar individu). Teori atribusi relevan dalam penelitian ini untuk menjelaskan tentang pemahaman wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya yang di analisis akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap dan karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Berdasarkan dua gagasan yang dijelaskan oleh Fikes dkk., (2002) faktor internal yang dianalisis dari pemahaman perpajakan menjadi dasar agar wajib pajak mengetahui kewajibannya dan patuh dalam perpajakannya dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi dianalisis dari sanksi pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena perilaku tersebut dipengaruhi tuntutan situasi, kedua faktor tersebut dapat berpengaruh pada wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk memenuhi ataupun tidak patuh pada kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu batasan dalam efektifitas pada proses pemungutan atau penerimaan pajak (Rahmayanti dkk., 2020). Penerimaan pajak merupakan salah satu target pemerintah yang terus ditingkatkan, karena sumber dana APBN sebagian besar berasal dari sektor pajak. Kepatuhan merupakan sebuah kunci utama agar tercapainya realisasi penerimaan pajak di suatu negara yang bertujuan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya (Wahyudi, 2018). Realisasi penerimaan pajak dapat terwujud apabila baik dari pemerintah maupun wajib pajak itu sendiri memiliki inisiatif, taat dan ikut andil dalam prosesnya. Menurut Susilawati dkk., (2022), secara tertulis ketaatan berarti bahwa adanya rasa dan sikap untuk tunduk atau mematuhi ajaran maupun aturan. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai bentuk kesediaan, ketaatan, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan yang sesuai dengan undang-undang ataupun aturan yang berlaku. Kesediaan, ketaatan dan melaksanakan proses yang ada karena sadar akan tanggung jawab merupakan suatu bentuk rasa nasionalisme wajib pajak terhadap negaranya. Wajib Pajak yang dikatakan patuh adalah mereka yang taat, memenuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan tidak lalai ataupun melanggar prosedural yang telah berlaku. Dengan demikian kepatuhan terhadap perpajakannya merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak maupun peraturan pelaksanaan yang berlaku di suatu negara (Probowulan dkk., 2022)

2.1.4 Pemahaman perpajakan


Pemahaman undang-undang maupun aturan perpajakan yang sedang berlaku dengan tingkat yang baik dapat mengubah bagaimana wajib pajak bersikap dan memberikan kontrol sikap atas kewajiban perpajakannya. Sikap wajib pajak yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan peraturan perpajakan yang ada tetapi juga memahami prosedural dalam melaksanakan kewajibannya. Peraturan prosedural yang baru terkait perpajakan telah disahkan (reformasi) memberikan pemahaman baru yang perlu disikapi dan diterapkan dengan bijak dalam melakukan kegiatan perpajakan (Tri dkk., 2022). Menurut Sari dkk., (2017), wajib pajak yang tidak dan kurang memahami dengan tingkat baik dan jelas peraturan perpajakan cenderung untuk lebih tidak patuh terhadap perpajakannya. Pemahaman peraturan maupun prosedural dapat memberikan kesadaran kepada wajib pajak dalam memberikan kontrol sikap atas bagaimana wajib pajak menyikapi sebuah aturan yang dibuat. Dengan demikian selaras dengan pemahaman perpajakan sesuai Teori of Planned Behavior yang berkaitan dengan persepsi kontrol, dimana pemahaman peraturan perpajakan dapat secara langsung mempengaruhi niat dan motivasi individu untuk melakukan perilaku sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya serta mempengaruhi perilaku individu selanjutnya dalam bertindak. Dengan memahami peraturan yang berlaku tentunya membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang dimiliki wajib pajak seharusnya digunakan sebagai pedoman wajib pajak dalam melakukan tindakan seperti menghitung jumlah yang seharusnya dibayar, membayar pajak terutang sesuai dengan perhitungan dan ketentuan yang termuat dalam undang-undang, serta melaporkan jumlah pajak sesuai dengan yang terutang pada surat pemberitahuan (SPT) (Athmad dkk., 2021). Wajib pajak yang telah memahami perpajakan dengan tingkat yang baik diharapkan dapat menyadari bahwa pentingnya pajak sebagai pemasukkan utama negara dalam pembiayaan belanja pemerintah baik secara umum yang bersifat pembangunan maupun pembiayaan kesejahteraan masyarakat (Tri dkk., 2022).

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Menurut Athmad dkk., (2021), sanksi merupakan suatu langkah yang dikeluarkan pemerintah berupa hukuman yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu sebab terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang melanggar norma maupun aturan yang berlaku. Hukuman yang diberikan dilakukan karena adanya pelanggaran yang dilakukan, sehingga hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya pada bidang tertentu tetapi mencakup segala aspek dan bidang, seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan mendapatkan sanksi pajak dari pemerintah. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan akan ditaati, dipatuhi dan diikuti oleh wajib pajak, karena undang-undang bersifat memaksa yang menjadikan wajib pajak terpaksa untuk taat dan patuh (Intan., 2022). Sanksi perpajakan juga digunakan sebagai alat pencegahan (preentif) yang dikeluarkann pemerintah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan maupun aturan terkait pajak sebagaimana kewajibannya dalam hal perpajakan (Tri dkk., 2022). Wijaya., (2022), mengungkapkan bahwa pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya menjadikan wajib pajak berpikir kembali untuk melakukan penghindaran dan menjadi sengaja lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi perpajakan yang berlaku. Menurut Khodijah dkk., (2021), sanksi perpajakan yang diterapkan dan berlaku di Indonesia meliputi sanksi yang berupa administrasi maupun dalam bentuk sanksi pidana.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disajikan dalam bentuk skema penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa variabel independen yakni pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak penghasilan. Pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan diduga memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia, pemahaman terhadap pajak memberikan gambaran bahwa wajib pajak yang paham akan otomatis patuh terhadap kewajibannya agar terhindar dari sanksi pajak. Berdasarkan dugaan tersebut digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian dibawah ini.



Sumber : Data diolah,2023

Dalam gambar kerangka konseptual memperlihatkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen (bebas) yang dianalisis memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi sebagai variabel dependen (terikat). Gambar kerangka konseptual menunjukkan fenomena penelitian yang diangkat, hipotesis yang akan diajukan memunculkan dugaan positif bahwa variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan menjadi pengaruh wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan dan sanksi pajak menjadi variabel yang berpengaruh dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi, berdasarkan pada dugaan sementara yang akan dikaji dan di uji secara meta analisis dalam penelitian ini.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk tunduk dan patuh pada aturan maupun undang-undang perpajakan. Hipotesis yang diajukan juga tidak terlepas dari pengaruh antar variabel independen dan dependen atas fenomena pada satu topik yang sama yakni kepatuhan wajib pajak atas kewajiban membayar

perpajakannya. Penelitian-penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Athmad dkk., (2021) , Permata dkk., (2020) dan Sari dkk., (2017) mengungkapkan bahwa temuan hasil secara parsial atas pemahaman perpajakan yang mempengaruhi wajib pajak membayar dan tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan meningkat, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam perpajakannya. Selain penelitian empiris yang telah dilakukan tersebut, adapun penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dkk., (2022) , Pebrina dkk., (2020) dan Intan., (2022) mendukung dan sependapat dalam temuan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan membuktikan bahwa seseorang yang paham dengan suatu hal yang berhubungan dengan aturan, undang-undang, tata cara , sanksi perpajakan yang didapat dari adanya pelanggaran dan sebagainya menjadikan wajib pajak lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pemahaman tersebut menjadikan wajib pajak berfikir dua kali saat mereka lalai akan kewajibannya atau pada saat akan melakukan pelanggaran, sehingga wajib pajak akan lebih untuk memilih patuh pada aturan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi.

Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan secara sah yang digunakan untuk memaksa orang mengikuti aturan yang telah ditetapkan atau disahkan (Probowulan dkk., 2022). Menurut Winda dkk., (2020), sanksi pajak diberlakukan sebagai bentuk pembelajaran atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak , pembelajaran memberikan efek jera agar wajib pajak lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memberikan pemikiran baru kepada wajib pajak untuk mengontrol perilakunya karena jika mereka yakin bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan mereka maka mereka akan termotivasi untuk patuh dan tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban perpajakannya. Persepsi wajib pajak tentang kepastian hukum yang berlaku atas pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi seperti sanksi administrasi maupun pidana mempengaruhi kesediaannya secara alami untuk melakukan penghindaran atau menjadi tidak lalai dalam kewajibannya. Penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Tri dkk., (2022) , Putri dkk., (2022) dan Subarkah dkk., (2017) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi di Indonesia. Sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan. Pendapat ini juga konsisten dan selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Asterina dkk., (2019) , Khuzaimah dkk., (2018) , Kholis dkk., (2021) dan Solekhah dkk., (2018) yang menjelaskan dalam temuan hasil penelitiannya bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi wajib pajak penghasilan untuk tunduk dan patuh pada kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan tersebut rumusan hipotesis yang diajukan adalah

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian meta analisis kuantitatif. Meta analisis kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam studi penelitian ini. Menurut Borenstein dkk., (2009), meta analisis merupakan metode statistik untuk menganalisis dan menyintesis hasil dari beberapa penelitian yang mempunyai hipotesis sama agar memperoleh hasil yang lebih kuat dan konsisten dari beberapa penelitian terpisah dan memperkuat keyakinan pada kesimpulan akhir. Julia (2008) menjelaskan bahwa meta analisis merupakan analisis yang digunakan untuk mengintegrasikan hasil temuan dalam penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik tertentu, temuan yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu akan dilakukan pengujian statistik. Pengujian statistik yang digunakan bertujuan untuk menganalisis hasil-hasil penelitian yang diolah kembali berdasarkan data sekunder. Data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah dikaji lebih dalam menggunakan teknik meta analisis untuk memberikan kebaruan dari adanya fenomena yang terjadi. Banyaknya replikasi atau verifikasi penelitian yang menjadikan fenomena penelitian menjadi lebih rancu dan tidak konsisten dalam variasi hasil penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian meta analisis kuantitatif studi kepustakaan dengan pengujian statistik. Data penelitian diperoleh secara sekunder dalam bentuk publikasi ilmiah atau jurnal. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari publikasi atau data yang terdokumentasi bukan data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli. Data sekunder diperlukan dalam meta analisis untuk memberikan informasi yang lebih luas dan menyeluruh mengenai topik yang dianalisis, hasil temuan dan data statistik yang diperlukan (Borenstein et al., 2009). Publikasi ilmiah dalam penelitian ini diambil dalam rentang waktu 10 tahun atau periode 2012 sampai 2022. Rentang waktu selama 10 tahun dilakukan karena dalam jangka waktu tersebut peraturan undang-undang pajak mengalami reformasi. Reformasi undang-undang ini memberikan pengaruh pada variabel yang akan diteliti yakni pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang berlaku sesuai dengan aturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah, dalam rentang 10 tahun tersebut juga memberikan kebaruan yang masih reliabel dengan topik yang diteliti.

3.3 Sampel

Sampel adalah sebuah bagian dari populasi dalam hal ukuran dan karakteristik (Sugiyono., 2002). Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau artikel ilmiah yang teridentifikasi telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria penelitian berguna untuk mengeliminasi artikel atau publikasi ilmiah yang kurang relevan dengan topik dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Publikasi atau penelitian empiris yang telah terindeks SINTA karena artikel ilmiah yang bereputasi sudah melewati review mendalam.
2. Memiliki variabel yang relevan sesuai dengan penelitian yakni pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan dengan topik penelitian kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia.
3. Publikasi atau penelitian empiris yang menggunakan desain penelitian kuantitatif.
4. Publikasi atau penelitian empiris memiliki data yang diperlukan dalam proses sintesis data.
5. Publikasi atau penelitian empiris merupakan artikel yang dapat diakses secara online.

Berdasarkan dari beberapa kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, topik kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi menggunakan variabel sasaran pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan serta menggunakan desain penelitian atau pendekatan kuantitatif yang telah sesuai dengan kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah temuan yang berasal dari penelitian atau publikasi ilmiah dan dilakukan pengujian statistik dengan cara dokumenter. Penelitian yang digunakan adalah sebuah metode meta analisis yang bersifat kuantitatif sehingga data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara mencari literatur yang dilakukan menggunakan database online seperti Crossref, Google Scholar dengan bantuan software Publish or Perish. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti “tax compliance”, “tax compliance in Indonesia”, “tax penalties” atau “tax understanding” selain itu menggunakan kata kunci “kepatuhan pajak penghasilan”, “pemahaman perpajakan”, “sanksi perpajakan” untuk memudahkan proses pencarian literatur yang sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tentukan. Pengambilan literatur yang dilakukan menggunakan rentang waktu tujuh tahun yakni dengan memasukkan rentang waktu dari tahun 2012-2022. Data yang telah ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tentukan, selanjutnya akan dilakukan proses sintesis data dan dianalisis sesuai dengan hasil temuan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *effect size*, dimana nilai-nilai statistik yang telah dikelompokkan atau dikumpulkan serta telah melalui proses sintesis dalam pengolahan data penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yang bersifat kuantitatif memakai metode meta analisis. Proses dan prosedur yang dilakukan dalam penelitian mengacu atau merujuk dari Trotman dkk., (1991), setiap data statistik yang diperlukan dalam proses sintesis harus relevan ke dalam studi yang di transformasikan dalam bentuk *effect size* untuk dilakukan perbandingan dan diintegrasikan, nilai yang digunakan diasumsikan sebagai *statistical independent*. Proses pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian langsung dan menggunakan bantuan program Microsoft Excel merujuk dari metode yang digunakan oleh García-Meca & Sánchez-Ballesta (2009), metode yang digunakan adalah sebuah pengujian

hipotesis secara langsung. Poin-poin yang menjadi acuan dalam pengujian hipotesis dapat dilihat sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap hubungan variabel dependen dan variabel independen, selanjutnya mengidentifikasi tingkat signifikansi nilai korelasi (r) dengan memiliki satu nilai yang sama (positif atau negatif), kemudian dibandingkan dengan simpangan baku setelah koreksi sehingga dapat ditentukan nilai korelasi mean berada diantara interval kepercayaan atau tidak. Jika nilai korelasi mean berada diantara rentang nilai interval kepercayaan maka hubungan antar variabel dapat disimpulkan signifikan. Namun jika nilai korelasi mean yang satu positif dan nilai korelasi mean yang lain negatif, maka hubungan antar variabel tersebut dapat disimpulkan tidak signifikan.
2. Sebuah syarat yang menentukan antara hipotesis diterima ataupun ditolak yakni hasil dari pengolahan data yang menunjukkan bahwa nilai korelasi antara positif atau negatif yang memiliki hasil sama dan apabila berada diposisi yang menunjukkan antara rentang 95% *confidence intervall* (nilai interval kepercayaan) sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan.

Tahapan yang dilakukan dalam proses menganalisis dan mensintesis data meliputi beberapa langkah yakni :

1. Proses seleksi dalam basis data dan melakukan proses identifikasi variabel independen dan dependen artikel ilmiah atau jurnal sebagai sumber data.
2. Proses analisis menggunakan sebuah teknik analisis meta yang dilakukan dengan berbagai tahapan seperti; mengubah atau mengkonversi data statistik *effect size* dari penelitian-penelitian terdahulu ke dalam satu metric bersama yaitu (r). Apabila dalam prosesnya jurnal atau artikel ilmiah yang digunakan tidak memuat laporan statistik (r) atau tidak ditemukan, sehingga digunakannya laporan test-statistik lain yang akan dikonversi atau ditransformasi menjadi data yang diperlukan dalam penelitian (r) dengan cara memakai prosedur atau rumus dari Lipsey dan Wilson (2001) dan Hunter dan Schmidt (1990).
3. Proses akumulasi *effect size* dan memperhitungkan sebuah korelasi rata-rata dari tiap-tiap penelitian (average correlation coefficient (r)) menggunakan sebuah rumus.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Prosedur analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik meta analisis *effect size*, teknik ini merubah data statistik yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menggunakan rumus konversi $t-r$. Proses analisis data dilakukan dengan mentransformasikan bentuk data statistik $t-r$, konversi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses sintesis pengolahan data. Data yang diambil hanya data statistik yang mewakili variabel yang diteliti, sehingga variabel diluar dalam penelitian ini diabaikan. Proses akumulasi pada pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut di ubah atau dikonversi kedalam bentuk r dengan data statistik yang lain. Tetapi pada umumnya setiap nilai yang ditransformasikan masih menggunakan data statistik pada laporan t pada tiap-tiap penelitian. Rentang kepercayaan atau *confident intervall* masih belum dimunculkan pada awal konversi nilai, karena proses pengujian hipotesis yang dilakukan secara langsung maka rentang kepercayaan masih belum diperhitungkan. Proses akumulasi nilai laporan statistik $t-r$ yang telah dilakukan maka perlu dilakukannya prosedur lanjutan yakni meta general dari setiap variabel penelitian. Perhitungan mengenai nilai *variance* dari penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,95, kemudian menghitung *sampling error variance* (Se) dilakukan dengan konversi nilai rumus seperti pada gambar diatas diperoleh nilai 0,09. Perhitungan selanjutnya mengenai batasan rentang interval kepercayaan dengan bantuan rumus analisis meta yang di aplikasikan kedalam microsoft excel, pada variabel pemahaman perpajakan rentang kepercayaan berada diantara nilai 0,95 sampai dengan 0,244.

Jumlah dari keseluruhan studi atau data sampel adalah 19 studi dengan besaran nilai olah data yang telah dilakukan. Analisis yang dilakukan selanjutnya yakni analisis moderating untuk lebih memaknai tentang pengolahan data yang dilakukan. Berikut merupakan tabel gambar analisis moderating variabel independen yakni pemahaman perpajakan dengan sanksi perpajakan. Proses yang dilakukan setelah mengubah atau mengkonversi data statistik *effect size* dari penelitian-penelitian terdahulu ke dalam satu metric bersama yaitu (r) menghasilkan nilai pemahaman perpajakan yang menunjukkan nilai r (*mean correlation*) adalah 0,014 dengan 95% *confidence intervall* antara 0,095-0,244. Sedangkan pada

variabel kedua yakni hasil r (mean correlation) 0,292 dengan rentang 95% confidence intervall antara 0,204 - 0,292 untuk variabel sanksi perpajakan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari proses sintesis dan pengolahan data hingga analisis meta yang telah dilakukan secara keseluruhan menggunakan 19 sampel data penelitian pengaruh variabel independen pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia.

Tabel Hasil Pengujian Pemahaman Perpajakan

	Σni	Df	r	Sr ²	Se ²	Sp ²	Se/Sr	95% Confidence Intervall	X ² k-1
Meta analisis umum	1739	19	0,014	0,095	0,009	0,086	95,586	0,095-0,244	190,789

Sumber: Data diolah, 2023

Nilai r (mean correlation) adalah 0,014 dengan 95% confidence intervall antara 0,095-0,244. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mean correlation memenuhi syarat confidence intervall dimana hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi. Berdasarkan temuan hasil pada 19 sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa potensi wajib pajak patuh dalam membayar pajak adapun memiliki pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak itu sendiri. Perhitungan statistik *chi-square* (X²k-1) menunjukkan hasil nilai sebesar 190,789 pada tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) 19. Dengan demikian temuan ini dapat menjelaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan yang semakin baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi di Indonesia, yang berarti bahwa hipotesis satu dapat diterima. Konsisten dengan *Theory of Planned Behaviour* Ajzen., (1985) yang menyatakan bahwa niat berperilaku mengacu pada sikap motivasi yang membuat perilaku tertentu terjadi sehingga mempengaruhi kontrol perilaku dan mengakibatkan pandangan mengenai suatu perilaku dapat berubah. Niat yang mengacu pada motivasi pemahaman peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak lebih patuh terhadap perpajakannya, dan memberikan kontrol perilaku pada dirinya sendiri agar membayar kewajiban perpajakannya, sehingga sikap ini memberikan hasil yang sesuai dengan target yang diharapkan yakni penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga selaras dengan pendapat Athmad dkk., (2021) ; Permata dkk., (2020) ; Sari dkk., (2017) pada penelitiannya yang mengungkapkan bahwa temuan dari hasil pengolahan data yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan mempengaruhi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Meningkatnya pemahaman wajib pajak juga memberikan peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, karena kepatuhan wajib pajak penghasilan yang tinggi maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Widyanti dkk., (2022) ; Pebrina dkk., (2020) ; Intan., (2022) juga mendukung dan sependapat dalam temuan hasil penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan membuktikan seseorang yang paham dengan suatu hal yang berhubungan dengan aturan, undang-undang, tata cara, sanksi perpajakan yang didapat dari adanya pelanggaran dan sebagainya menjadikan wajib pajak lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Tabel Hasil Pengujian Sanksi Perpajakan

	ΣNi	Df	R	Sr ²	Se ²	Sp ²	Se/Sr	95% Confidence Intervall	X ² k-1
Meta analisis umum	1739	19	0,292	0,054	0,009	0,045	16,801	0,204-0,292	113,089

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil pengujian statistik meta analisis yang dilakukan pada tabel 4.7 menunjukkan hasil r (mean correlation) 0,292 dengan rentang 95% confidence intervall antara 0,204 - 0,292 untuk variabel sanksi perpajakan. Temuan hasil ini telah memenuhi syarat 95% confidence intervall yang berarti bahwa sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh atas kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan pribadi.

Kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang berarti bahwa hipotesis kedua diterima. Perhitungan *chi-square* (X^2_{k-1}) memberikan hasil nilai sebesar 113,089 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) 19. Nilai tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor pendukung variabel sanksi perpajakan. Kemungkinan ini terjadi karena variabel sanksi perpajakan merupakan bagian dari sistem peraturan perpajakan, apabila wajib pajak memiliki pemahaman atas peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dengan demikian, temuan hasil penelitian uji statistik meta analisis sub group yang diterapkan menjelaskan bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil temuan pada penelitian ini juga memperkuat pendapat dari hasil penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Tri dkk., (2022) ; Putri dkk., (2022) ; Subarkah dkk., (2017) yang mengungkapkan bahwa adanya pengaruh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi di Indonesia. Sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan. Pendapat ini juga konsisten dan selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Asterina dkk., (2019) , Khuzaimah dkk., (2018) , Kholis dkk., (2021) dan Solekhah dkk., (2018) yang menjelaskan dalam temuan hasil penelitiannya bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi wajib pajak penghasilan untuk tunduk dan patuh pada kewajiban perpajakannya.

Secara garis besar pemahaman atas perpajakan menjadikan wajib pajak paham terkait hal apa yang harus dilakukan ketika memiliki kewajiban pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman dengan baik, akan berfikir untuk taat dan patuh karena jika melanggar maka sanksi pajak yang bersifat administrasi maupun pidana akan menjadi konsekuensinya. Sanksi pajak baik secara administrasi maupun pidana atas kelalaian tersebut menjadikan motivasi bagi wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya dan tidak lalai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian meta analisis yang telah dilakukan untuk mengkaji kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi di Indonesia dapat disimpulkan :

1. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi di Indonesia. Pemahaman memiliki pengaruh yang penting karena apabila wajib pajak tidak memiliki pemahaman mengenai pembuatan NPWP, perhitungan yang mengacu pada aturan perpajakan, proses pengisian SPT dan melakukan penyeteroran sesuai waktu yang telah ditentukan maka akan menjadikan wajib pajak kebingungan sehingga menyebabkan kelalaian dalam membayar pajak atau pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan ini dapat memicu wajib pajak menerima sanksi perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi di Indonesia yang dianalisis sebagai bentuk pencegahan untuk peningkatan kepatuhan membayar perpajakannya. Pencegahan ini termuat dalam peraturan perpajakan dalam bentuk sanksi administrasi maupun pidana, sehingga menjadikan wajib pajak takut dan tunduk. Pencegahan dalam bentuk sanksi dilakukan agar masyarakat atau wajib pajak patuh dan target penerimaan pajak akan meningkat.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik yang telah dilakukan menggunakan metode meta analisis menunjukkan bahwa pemahaman atas perpajakan menjadikan wajib pajak paham terkait hal apa yang harus dilakukan ketika memiliki kewajiban pajak dan konsekuensi yang harus diterima apabila lalai dan dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang termuat dalam undang-undang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, dapat dikemukakan saran pada pihak-pihak berikut :

1. Pemerintah

Dengan banyaknya penelitian yang membahas mengenai topik kepatuhan wajib pajak penghasilan di Indonesia, diharapkan dapat memberikan gambaran baru pemerintah dalam mengambil sikap untuk peningkatan penerimaan pajak. Sebaiknya pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi tentang perpajakan agar masyarakat atau wajib pajak lebih memahami dengan tingkat pemahaman yang baik sehingga niat yang memotivasi kontrol perilaku masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini tentunya masih memiliki kekurangan, banyaknya variabel pengaruh atas kepatuhan wajib pajak penghasilan pribadi dan terbatasnya waktu penulis. Sehingga hal ini dapat menjadi masukan pada peneliti selanjutnya agar memberikan kebaharuan yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2009). Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. *Brief Description of the Theory of Planned Behavior*, 49:1335–74.
- Andinata, M. C. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)*. 4(2), 1–15.
- Asfa, I., & Meiranto, W. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. eprints.undip.ac.id.
- Assan, A. E., & Damayanti, T. W. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia : Sebuah Meta Analisis. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 139–152.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595.
- Athmad Eka Prayoga, Indra Pahala, & Nuramalia Hasanah. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 318–343.
- E K Lomban, C., & Kambey, J. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas*. 3(3), 387–395.
- Fadhilah. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Akuntansi Syariah*, 1(1), 1–8.
- Fanani, Z. (2014). Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba : Studi Analisis Meta. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(2), 181–200.
- Guguk, E. sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 284–294.
- Hairun, Teddy Chandra, dan A. T. J. (2018). *Influence of Awareness and Understanding of Tax Regulation and Tax Sanctions on the Obedience of People in Tax Payment At Pratama Senapelan Pekanbaru Tax Service*. 2(2).
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130.
- Hendrayana, P. W., Agung, A., Bagus, N., Mediatrice, M., & Sari, R. (2022). Moderating Tax Incentives and Tax Socialization on the Effect of Financial Conditions on Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic. *Research Journal of Finance and Accounting*, 13(1), 35–41.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183.

- Kholis, N., & Mutmainah, H. (2021). Determinasi Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Grogol Solo Baru). *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 1(2), 69–78.
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36.
- Klaudia, S., Riwayanti, D. R., & Nisa, A. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 50–64.
- Michael, Irawan, R., Rahardjo, H., & Irawan, R. (2013). (*Studi Pada Wpop Di Maspion Square Surabaya*). 56–78.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Permata, L. I. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan, kesadaran, sanksi, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21.
- Permata, M. intan, & Zahro, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- Probowulan, D., & Zulkarnaeni, A. S. (2022). *Measuring potential tax non-compliance in the Indonesian tax system : A meta-analysis*. 12(2), 135–153.
- Putri, E. Y. S., Kusuma, M., & Selviasari, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 96–110.
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(2), 118–124.
- Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *Measurement*, 11(1), 77–91. www.pajak.go.id,
- Siqueira, M. S. S., Nascimento, P. O., & Freire, A. P. (2022). Reporting Behaviour of People with Disabilities in relation to the Lack of Accessibility on Government Websites: Analysis in the light of the Theory of Planned Behaviour. *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33(1), 52–68.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72.
- Susilawati, & Nining. (2022). Pemahaman Wajib Pajak, Keualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Star*, 13(3), 1.
- Tahar, A., & Sandy, W. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(2), 185–196.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & ... (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal ...*
- Tri, M. T. S., Fadjar, F. H., & Suharno, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Umkm Batik Di Pasar Klewer Surakarta). *WIJOB - Widya Dharma Journal of Business*, 1(01), 1–20.
- Wahyudi, H. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran

- Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 135–140.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294.
- Wijaya, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang). *ECo-Fin*, 4(2), 42–50.
- Winda, N. L. K. S. M., & Sujana, I. K. (2020). I Ketut Jati 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 1866–1885.

